



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 93/740/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG
AT-TAQWA TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2022-2027

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai BAB III huruf D angka 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Kepengurusan Masjid ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Kepengurusan Masjid sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor B-2781/Kk.23.03.4/BA.00/11/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan SK BTM Agung At-Taqwa periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung At-Taqwa Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Tg.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D.J.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Standar Imam Tetap Masjid.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Ta'mirul Masjid Agung At-Taqwa Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengurus sebagaimana diktum KESATU adalah mengatur dan melaksanakan kegiatan kemasjidan yang meliputi Bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah. Tg

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. th

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 27 Januari 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

A


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 93/740/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG AT-TAQWA
TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2022-2027.

SUSUNAN PENGURUS BADAN TA'MIRUL MASJID AGUNG AT-TAQWA
TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2022-2027.

- I. PEMBINA :
1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
 2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
 3. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 5. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 6. KETUA DEWAN MASJID KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENASEHAT :
1. H. ABDULLAH ISA BACHMID;
 2. KETUA PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KETUA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KETUA KERUKUNAN WANITA ISLAM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. LURAH TIDORE;
 6. JURAIJ RUMIKI, SE, ME;
 7. ABDUL GANI SOLEMAN, SE;
 8. Drs. H. GUNAWAN;
 9. ARIEF JANIS, SE, ME;
 10. MUKHLIS ABDUL KAIM, S.Pi, M.Si;
 11. ABDUL RAHMAN PANDAWA.
- III. KETUA : NASER PANDAWA.
- IV. WAKIL KETUA : FAHMI NAKI.
- V. SEKRETARIS : TASLIM MACHMUD.
- VI. WAKIL SEKRETARIS : ABDUL MAJID JONATHAN.
- VII. BENDAHARA : H. NADER BACHDAR.
- VIII. WAKIL BENDAHARA : NURLINDA DAENG MANJA.
- IX. JURU BICARA MASJID : NADER BARADJA.
- X. BIDANG-BIDANG
1. BIDANG IDARAH
- KETUA : SURAHMAN JUM'ATI, ST.
- ANGGOTA : 1) MUHAMAD NASIR STIRMAN, SH;
2) FAHMI BACHMID;
3) ARFAN DAENG MABATE.
- SEKSI ADMINISTRASI/DOKUMENTASI:
- KETUA : CHAIDIR THAIB, SE.
- ANGGOTA : 1) FAIZAL MAKAAADO;
2) WAHYUDI HAPIT, S.Ag;
3) MURSIT LAKORO.
2. BIDANG IMARAH
- IMAM : H. ISMANTO NURSALAM.
- WAKIL IMAM : H. FARID KAMPI, S.Mn.
- IMAM RAWATIB
- KETUA : RAHMAT KOLONG.
- ANGGOTA : 1) IRFAN SOLEMAN;
2) RAHMAN LAKORO.

t

SEKSI PERIBADATAN/PENDIDIKAN

KETUA : ANJAR RUM'ATI.
ANGGOTA : 1) MUCHTAR LUTFI ANTIGI;
2) MUSLIM ABDULLAH;
3) YUSRI DAENG SALASA;
4) SYAHRUL HIOMBALANG;
5) RUSLAN KARAENG.

SEKSI PHBI DAN DAKWAH

KETUA : AYUB KOLONG.
ANGGOTA : 1) SIDIK MANTALI;
2) AHMAT TAHER, S.Kom;
3) SYAWAL MAKAGANSA;
4) ABDURAHMAN AWUMBAS.

SEKSI ZIS DAN WAKAF

KETUA : ZULKIFLY DAENG SALASA.
ANGGOTA : 1) ABDUL JABAR RANSA;
2) UDIN LAKORO;
3) SULBANI;
4) MAHMUD MABOKO;
5) RAHMAN ANAR.

SEKSI PEMBINAAN, PENDIDIKAN AGAMA

KETUA : KETUA MAJELIS AT-TAQWA.
ANGGOTA : 1) H. ZAKIA MANDIRI;
2) LUTFIA BARADJA;
3) LATIFA SOLEMAN;
4) HADIJA DAENG MATONA;
5) AMINA RANSA.

3. BIDANG RIAYAH

KETUA : BAKARI PANDAWA.
ANGGOTA : 1) NASRUDIN PAPUTUNGAN;
2) ABDURAHMAN BARADJA;
3) ABDUL MUTALIB BARADJA;
4) RIJAL LAKORO;

τ


- 5) RASIT LAKORO;
- 6) SAFAAT SOLEMAN;
- 7) BURHAN PANDAWA.

SEKSI KEAMANAN

- KETUA : MURSIT RASUBALA.
- ANGGOTA : 1) SYAHRUL SOLEMAN;
- 2) BABINSA TIDORE;
 - 3) BURHAN RANSA;
 - 4) SADRIK LAKORO;
 - 5) YUSRIYANTO PANDAWA;
 - 6) BADURAHMAN ABUSAENG.

t

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN